



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA**

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 300/532/Dikorda/PNFI/VI/2013

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"HAMNUR"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) "HAMNUR" Desa Panaikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1955

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Yayasan Perguruan Takalar Jalan Pallantikang Takalar Nomor : 119.YPT.2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) "Hamnur" Desa Panaikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Nomor : 025/DPN-PTL/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Perguruan Takalar yang beralamat di Jalan Pallantikang Kabupaten Takalar untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) "Hamnur" Desa Panaikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada dictum " Pertama" akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **10 Juni 2013** sampai dengan tanggal **10 Juni 2018**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 19 Juni 2013



Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Olah Raga dan Pemuda Kec. Pattallassang
4. Ketua Yayasan Perguruan Takalar
5. Arsip.